

UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
Unies



NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations

in East Timor

au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/8
Juni 26 2001

REGULASI NOMOR 2001/8

TENTANG PENDIRIAN REZIM UNTUK MENGATUR LALU LINTAS DI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberi kepadanya dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Administrator Transisi,

Untuk tujuan mendirikan rezim untuk mengatur lalu lintas di Timor Lorosae,

Menimbang bahwa angkutan jalan adalah jasa nasional yang harus diatur secara adil, patut dan kelanjutan supaya menguntungkan semua orang Timor Lorosae,

Setelah dibahasakan dengan Dewan Nasional,

Mengumumkan yang berikut:

I. Definisi Istilah-Istilah

Bagian 1 **Definisi**

“*Kendaraan tertinggal*” berarti kendaraan bermotor yang tertinggal di jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 48 jam di tempat yang dilarang berhenti atau parkir, atau lebih dari tujuh hari di tempat parkir yang tidak ada batasan waktu parkir;

“**Kecelakaan**” berarti kejadian yang menyebabkan kerugian atau kerusakan terhadap seorang atau harta benda yang terjadi karena adanya atau jalannya kendaraan di jalanan;

“**Komisaris**” berarti seorang yang diangkat sebagai Kepala Kesatuan Polisi Sipil Internasional, atau seorang yang ditunjuk di bawah wewenang Regulasi-Regulasi UNTAET sebagai kepala Jawatan Polisi Timor Lorosae yang mempunyai wewenang untuk mengurus Regulasi ini;

“**Orang berwenang**” berarti seorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas lalu lintas di bawah regulasi ini atau undang-undang lain yang bersangkutan dengan lalu lintas;

“**Pengemudi**” berarti seorang yang secara patut dianggap mengemudi atau menguasai kendaraan di jalan;

“**Izin Mengemudi**” berarti dokumen yang dikeluarkan oleh badan berwenang yang memperbolehkan pemegangnya mengemudi jenis kendaraan bermotor sebagaimana disebut dalam dokumen tersebut;

“**Kendaraan bermotor**” berarti kendaraan, termasuk kereta ketika dipasang kepada kendaraan tersebut dan sepeda motor, yang digerakkan secara pembakaran, listrik atau tenaga mata hari, tetapi tidak termasuk kendaraan yang bergerak di atas jalan rel atau kendaraan bermotor yang tidak dapat berjalan lebih cepat dari 10 kilometer per jam;

“**Pemilik**” berarti orang yang terdaftar sebagai pemilik atau, apabila pendaftaran kendaraan telah habis, orang yang terakhir terdaftar sebagai pemilik;

“**Keterangan pribadi**” berarti nama dan alamat orang, kalau telah mempunyai Izin Mengemudi atau tidak;

“**Pejabat Polisi**” berarti anggota-anggota Kesatuan Polisi Sipil Internasional dan anggota-anggota Jawatan Polisi Timor Lorosae;

“**Jalan umum**” berarti jalan, dermaga, dok, pelindung pelabuhan, jembatan, gang, terminal, jalan terusan atau tempat lain yang digunakan oleh kendaraan;

“**Alat pengendali lalu lintas**” berarti lampu, papan, tanda, bangunan atau sesuatu yang ditempati, dipasang atau dipertunjukkan agar tujuan mengatur, mengingatkan atau memandu lalu lintas;

“**Kereta**” berarti alat atau sarana yang digerakkan oleh cara apa pun tetapi tidak termasuk kereta api atau kereta yang tidak dapat berjalan lebih cepat dari 10 kilometer per jam.

II. Syarat-Syarat Mengemudi di Timor Lorosae

Bagian 2 Pendaftaran

Seorang tidak boleh mengemudi kendaraan bermotor dan pemilik kendaraan tidak dapat memperbolehkan kendaraan tersebut digunakan apabila kendaraannya belum didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bagian 3 Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan sesuai dengan instruksi UNTAET harus dipunyai sebelum dapat mengemudi kendaraan bermotor di Timor Lorosae.

Bagian 4 Mengemudi Tanpa SIM

4.1 Seorang hanya boleh mengemudi kendaraan bermotor di Timor Lorosae kalau telah memenuhi syarat-syarat yang berikut ini:

- (a) mempunyai SIM yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Timor Lorosae untuk jenis kendaraan tertentu; atau
- (b) tinggal di Timor Lorosae untuk sementara dan mempunyai SIM internasional yang diperoleh sesuai dengan Konvensi 1949 Tentang Lalu Lintas atau mempunyai SIM untuk mengemudi jenis kendaraan yang bersangkutan yang diperoleh di negara lain, termasuk SIM yang telah habis, asal jangka waktu sejak habis tidak lebih dari enam bulan; atau
- (c) mempunyai SIM UN yang sah.

4.2 Seorang, sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4.1(b), yang tinggal terus-menerus di Timor Lorosae untuk jangka waktu lebih dari enam bulan, harus memperoleh SIM yang sah atau SIM yang dikeluarkan di negara lain.

4.3 Seorang yang dilarang mengemudi kendaraan menurut hukum dianggap telah tidak mempunyai SIM, sebagaimana ditentukan dalam bagian ini selama dilarang mengemudi.

4.4 Seorang tidak boleh menggunakan, memperbolehkan atau mengikuti orang lain mengemudi kendaraan bermotor apabila sesuai dengan bagian ini orang tersebut telah dilarang mengemudi kendaraan bermotor.

4.5 Pejabat polisi atau orang yang berwenang dapat menangkap, tanpa surat perintah penangkapan, siapa pun yang melanggar bagian ini kalau pejabat polisi atau orang yang berwenang menilai orang tersebut akan tetap melakukan pelanggaran itu kalau tidak ditangkap.

Bagian 5 Surat Izin Belajar Mengemudi

5.1 Surat Izin Belajar Mengemudi dapat diberi kepada permukim Timor Lorosae yang telah memenuhi syarat belajar. Syarat-syarat untuk belajar mengemudi dan tata cara untuk memberi Surat Izin Belajar Mengemudi akan ditentukan oleh instruksi UNTAET.

5.2 Seorang pelajar yang melanggar syarat-syarat Surat Izin Belajar Mengemudi dianggap mengemudi tanpa izin dan dihukum sesuai dengan undang-undang.

III. Kewajiban Umum Pemilik & Pengemudi

Bagian 6 Kewajiban Pengemudi

6.1 Pengemudi harus mengemudi kendaraan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam regulasi ini dan Regulasi-Regulasi UNTAET lain. Aturan Lalu Lintas dapat ditetapkan oleh Instruksi UNTAET yang juga dapat menentukan hukuman bagi pelanggarannya.

6.2 Dalam hal terjadinya kecelakaan, pengemudi wajib untuk:

- (a) memberhentikan kendaraannya, kecuali dalam hal menduga ada kemungkinan besar bahwa kalau berhenti, dapat mengakibatkan luka berat bagi diri sendiri; dan
- (b) menyerahkan surat identitas, keterangan SIM dan sertifikat pendaftaran kendaraan kepada pihak yang bersangkutan atau pemilik harta benda dan bangunan yang dirusak sehingga kecelakaannya serta dengan petugas polisi atau orang berwenang yang berada di tempat pada saat terjadinya; dan
- (c) sesegera mungkin, melaporkan kecelakaan tersebut ke pada kantor polisi yang terdekat.

6.3 Pengemudi kendaraan bermotor adalah yang bertanggungjawab atas kerugian pihak lain yang terlibat dengan kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pengemudi tersebut.

6.4 Setelah keputusan hukum yang menetapkan bahwa pengemudi atau pemilik kendaraan bersalah atas pelanggaran aturan lalu lintas yang mengakibatkan kematian atau lukanya seorang, pengemudi atau pemilik kendaraan yang bersalah harus membayar ganti rugi kepada korban atau keluarganya dan biaya yang timbul sehingga kecelakaan serta dengan pengobatan dan biaya penguburan sesuai dengan jumlah banyak yang ditentukan oleh Pengadilan.

6.5 Tidak ada apa pun dalam bagian ini yang menghalang:

- (a) hukuman pengemudi atas pelanggaran yang dilakukan dalam kecelakaan;
- (b) upaya untuk mencari ganti rugi melalui Pengadilan oleh korban atau keluarganya atas kematian atau lukanya yang diakibatkan kecelakaan.

Bagian 7

Kewajiban untuk Menyerahkan Dokumen dan Keterangan

7.1 Seorang yang diduga telah melakukan pelanggaran di bawah Regulasi ini atau instruksi lain, atas perintah pejabat polisi atau orang yang berwenang wajib menyerahkan yang berikut ini:

- (a) SIMnya apabila sedang mengemudi kendaraan; dan
- (b) Dokumen identitas.

7.2 Dalam hal pejabat polisi atau orang yang berwenang menduga sebuah kendaraan bermotor terlibat dengan pelanggaran di bawah Regulasi ini, pemilik kendaraan tersebut atas permintaan pejabat polisi atau orang berwenang wajib menyerahkan SIM atau dokumen identitasnya atau memberikan keterangan sepenuhnya supaya dapat menentukan siapa yang mengemudi kendaraan motor tersebut pada saat terjadinya pelanggaran.

7.3 Merupakan pelanggaran apabila pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang wajib memberi keterangan di bawah regulasi ini:

- (a) tidak membawa dokumen yang diperlukan;
- (b) tidak memberi keterangan yang diperlukan; atau
- (c) dengan sengaja memberi keterangan yang salah atau menyesatkan.

7.4 Pejabat polisi atau orang yang berwenang, tanpa surat perintah penangkapan, dapat menangkap siapa pun yang melawan syarat-syarat bagian ini apabila nama atau alamat orang tersebut tidak dapat ditentukan oleh pejabat polisi atau orang yang berwenang.

Bagian 8
Mentaati Perintah dari Pejabat Polisi atau Orang Berwenang

Seorang pengemudi atau orang lain wajib mentaati segala perintah yang layak untuk mengatur lalu lintas secara aman dan lancar yang diberi kepadanya oleh pejabat polisi atau orang berwenang, termasuk perintah yang dapat menyebabkan pengemudi atau orang yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi ini.

IV.
Mengemudi Saat Mabuk atau Secara Berbahaya

Bagian 9
Mengemudi Saat Mabuk

9.1 Dilarang mengemudi kendaraan bermotor di jalan umum apabila dipengaruhi alkohol atau obat sehingga tidak dapat mengemudi kendaraan secara baik.

9.2 Apabila pejabat polisi, atas alasan yang kuat, menilai seorang pengemudi telah melakukan pelanggaran di bawah Bagian 9.1, pengemudi tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah penangkapan apabila pejabat polisi menilai bahwa orang tersebut akan terus melakukan pelanggarannya kalau tidak ditangkap.

Bagian 10
Mengemudi Secara Berbahaya

10.1 Dilarang untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan umum secara kesembronan atau dengan kecepatan tinggi sehingga membahayakan keamanan umum.

10.2 Apabila pejabat polisi atau orang berwenang, atas alasan yang kuat, menilai bahwa seorang pengemudi telah melakukan pelanggaran di bawah Bagian 10.1, pengemudi tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah penangkapan apabila pejabat polisi menilai bahwa orang tersebut akan terus melakukan pelanggarannya kalau tidak ditangkap.

Bagian 11
Tata Cara atas Pelanggaran Mengemudi Saat Mabuk atau Secara Berbahaya

Apabila seorang dituduh telah melakukan pelanggaran di bawah Bagian 9 atau 10 Regulasi ini, sebelum ditentukan oleh pengadilan, pejabat polisi dapat memberi pemberitahuan kepada orang bersangkutan bahwa dia telah terlarang mengemudi kendaraan bermotor sampai tuduhannya telah ditentukan dan orang tersebut wajib segera menyerahkan SIMnya.

Bagian 12
Kekuasaan Pemberhentian oleh Pengadilan

Disamping hukuman lain yang dapat dikenakan atas pelanggaran di bawah Bagian 9 atau 10 Peraturan ini, seorang yang dihukum atas pelanggaran serupa, dapat dilarang oleh Pengadilan mempunyai atau memperoleh SIM sesuai dengan yang berikut:

- (a) Atas pelanggaran pertama, untuk jangka waktu satu bulan;
- (b) Atas pelanggaran kedua, untuk jangka waktu tiga bulan;
- (c) Atas setiap pelanggaran yang berikutnya, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

Bagian 13

Pemberhentian atas Mengemudi

13.1 Apabila seorang dihukum oleh pengadilan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, orang tersebut dapat dilarang mempunyai atau memperoleh SIM oleh pengadilan.

13.2 Apabila dalam jangka waktu enam bulan, seorang dihukum atau kena denda tiga kali atas pelanggaran di bawah Instruksi UNTAET yang menetapkan Aturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Bagian 6.1 Peraturan ini, dan orang tersebut kemudian dihukum atau membayar denda lagi dalam waktunya enam bulan yang berikut, dapat dilarang mempunyai atau memperoleh SIM sesuai dengan yang berikut ini:

- (a) Atas pelanggaran pertama, jangka waktu dua bulan;
- (b) Atas pelanggaran kedua, jangka waktu enam bulan;
- (c) Atas setiap pelanggaran yang berikutnya, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh pengadilan.

13.3 Pelarangan mempunyai atau memperoleh SIM di bawah bagian ini dapat ditambah oleh pengadilan dengan hukuman lain sebagaimana dimaksud dalam Bagian 30.

13.4 Apabila seorang dilarang mempunyai atau memperoleh SIM untuk jangka waktu yang tertentu, selama jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan tidak boleh memperoleh SIM baru atau mengemudi kendaraan bermotor.

13.5 Apabila seorang melakukan pelanggaran di bawah bagian ini, orang tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah penangkapan kalau pejabat atau orang berwenang menilai orang bersangkutan akan terus melakukan pelanggarannya kalau tidak ditangkap.

V. Tugas Umum dan Wewenang Pejabat Polisi dan Orang Berwenang

Bagian 14

Mengemudi, Menghilangkan dan Menarik Kendaraan

14.1 Pejabat polisi atau orang berwenang wajib mengupayakan sepenuh-penuhnya supaya regulasi ini diindahkan.

14.2 Pejabat polisi atau orang berwenang dapat memerintah mengemudi supaya pejabat polisi atau orang berwenang tersebut dapat menggunakan atau naik kendaraan bermotor, tanpa bertanggung jawab atas ongkos yang biasanya dibayar untuk penggunaan, penyewaan atau pemuatan kendaraan tersebut.

14.3 Apabila seorang telah ditangkap atau ditahan secara sah oleh pejabat polisi dan orang tersebut tidak sanggup atau tidak mampu memindahkan atau mengamankan kendaraannya, pejabat polisi atau orang yang berwenang untuk:

- (a) parkir dan mengamankan kendaraan di tempat yang tepat atau dekat dengan tempat di mana pengemudi ditangkap atau ditahan;
- (b) mengurus supaya kendaraan bermotornya ditarik, diangkat atau dibawa ke kantor polisi atau tempat lain yang aman,

tanpa pertanggungjawaban atas kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi bagi kendaraan bermotor atau isinya selama melaksanakan tugas yang sah dan patut.

14.4 Apabila kendaraan bermotor tidak terdaftar, pejabat polisi atau orang berwenang dapat mengambil alih penguasaan atas kendaraan tersebut supaya dapat ditarik, diangkat atau dibawa kepada kantor polisi atau tempat lain yang aman, tanpa bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang mungkin terjadi bagi kendaraan atau isinya selama melaksanakan tugas yang sah dan patut.

Bagian 15

Penghilangan Kendaraan yang Parkir

Apabila kendaraan bermotor diparkir dengan cara yang melanggar Instruksi UNTAET, pejabat polisi atau orang berwenang dapat memerintah pengemudi untuk membawa atau melakukan pemindahan kendaraannya ke pada:

- (a) tempat terdekat dimana tidak dilarang parkir; atau
- (b) tempat dimana kendaraan dapat ditinggalkan tanpa menimbulkan bahaya, halangan atau gangguan.

Bagian 16

Angkatan Kendaraan Tertinggal

Pejabat polisi atau orang berwenang dapat membawa atau mengangkut kendaraan apabila pengemudi atau pemiliknya:

- (a) tidak tunduk pada permintaan memindah kendaraan oleh pejabat polisi atau orang berwenang; atau
- (b) tidak dapat ditemui setelah telah menanyakan kepada orang yang sekitar kendaraannya.

Bagian 17

Pemeriksaan Kendaraan dan Dokumen

Pejabat polisi atau orang berwenang dapat, untuk tujuan melaksanakan Regulasi ini atau undang-undang lain yang berkaitan dengan lalu lintas, memberhentikan kendaraan bermotor yang ada di jalan dan memeriksa dokumen asuransi atau dokumen lain yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan di jalan.

Bagian 18

Pengecualian atas Pertanggungjawaban

Pejabat polisi atau orang berwenang tidak bertanggungjawab atas pelanggaran aturan lalu lintas selama melaksanakan atau mencoba melaksanakan regulasi ini atau ketika melakukan tugas sah yang berkaitan dengan Regulasi ini atau undang-undang lain yang berkaitan dengan lalu lintas.

VII. Ketentuan Umum

Bagian 19

Pasangan dan Pelaksanaan Alat Pengendali Lalu Lintas

19.1 Komisaris atau badan berwenang dapat:

- (a) memasang, membuat atau menempati rambu-rambu lalu lintas pada, dekat atau di atas jalanan atau tempat umum;
- (b) membangun tempat di menengah jalan atau taman di jalan atau tempat umum;
- (c) membuat tanda di menengah jalan, kaki lima atau tempat umum;
- (d) mengubah atau menghilangkan alat penguasa lalu lintas, tempat di menengah jalan atau tanda jalanan.

19.2 Alat penguasa lalu lintas berbentuk sesuai dengan pengesahan Komisaris atau penguasa berwenang lain.

19.3 Tanpa izin dari Komisaris atau penguasa berwenang lain, seorang tidak boleh memasang, membangun atau menunjuk apa pun di jalan umum sebagai alat penguasa lalu lintas.

Bagian 20

Biaya Penghilangan dan Penyimpanan

Apabila kendaraan bermotor diangkat atau disimpan oleh pejabat polisi atau orang berwenang sesuai dengan Regulasi ini, biaya layak atas pengangkatan atau penyimpanan kendaraan tersebut harus diperoleh dari pemiliknya sebelum dikembalikan kepadanya.

Bagian 21

Pemberitahuan atas Penghilangan

21.1 Apabila kendaraan bermotor diangkat atau dipindah oleh pejabat polisi atau orang berwenang sesuai dengan Regulasi ini, orang yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah kendaraan tersebut diangkat, yang menyatakan yang berikut:

- (a) bahwa kendaraan bermotor telah diangkat dan alamat di mana kendaraan tersebut disimpan;
- (b) bahwa kendaraan bermotor harus diambil oleh pemilik dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah pemilik menerima pemberitahuan;
- (c) bahwa biaya, kalau ada, harus dibayar sebelum pemilik dapat mengambil kendaraannya; dan
- (d) bahwa apabila pemilik tidak mengambil kendaraannya, kendaraan tersebut akan dijual dan biaya penghilangan, penyimpanan dan penjualan akan dipotong dari pendapatan yang diperoleh dari penjualannya.

21.2 Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak dapat ditentukan atau ditemui sehingga pemberitahuan di bawah Bagian 21.1 di atas tidak dapat disampaikan kepadanya, Komisaris atau penguasa berwenang lain harus mengumumkan pemberitahuan tersebut untuk dua minggu terus-menerus dengan cara yang dianggap patut oleh Komisaris atau penguasa berwenang, sesuai dengan di mana pemiliknya mungkin ada.

Bagian 22

Penjualan Kendaraan

Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 21.2, kendaraan bermotor yang dihilangkan atau disimpan masih belum diambil oleh pemiliknya dan biaya atas pengangkatan atau penyimpanan serta dengan biaya mengumumkan pemberitahuan belum

dibayarnya, Komisaris atau penguasa berwenang menjual kendaraan bermotor tersebut melalui lelang umum untuk mendapat biaya yang belum dilunaskan.

Bagian 23

Pertanggungjawaban untuk Lebih dari Satu Pelanggaran

Tindakan atau kelalaian dapat merupakan pelanggaran terhadap lebih dari satu bagian dalam Regulasi ini atau undang-undang lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan dapat kena hukuman atas pelanggaran masing-masing.

VII. Surat Pemberitahuan Pelanggaran Lalu Lintas

Bagian 24

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pelanggaran Lalu Lintas

24.1 Pelakuan pelanggaran dalam Regulasi ini dapat diuruskan melalui menyampaikan surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas kepada pelaku sesuai dengan Regulasi ini atau melalui memanggil pelaku agar menghadiri di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Regulasi UNTAET Nomor 3/2000.

24.2 Apabila pejabat polisi atau orang berwenang mempunyai alasan yang memadai dan menilai bahwa seorang telah melakukan pelanggaran di bawah Regulasi ini atau undang-undang lain yang berkaitan dengan lalu lintas, pejabat polisi atau orang berwenang dapat menyampaikan surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas dengan cara yang berikut ini;

- (a) menyampaikan suratnya secara langsung kepada pelaku; atau
- (b) menempel suratnya secara erat dan menonjol kepada kendaraan pelaku; atau
- (c) membiarkan suratnya pada tempat tinggal atau tempat pekerjaan pelaku.

Bagian 25

Kewajiban Bagi Pemilik atas Pelanggaran

25.1 Tunduk pada Bagian 25.2, apabila pelanggaran dilakukan di bawah Regulasi ini atau undang-undang lain yang berkaitan dengan lalu lintas namun identitas pelaku belum ditentukan pada saat surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas disampaikan, pemilik kendaraan pada saat pelanggaran terjadi dianggap orang yang melakukan pelanggarannya.

25.2 Apabila pemilik kendaraan bermotor membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa ada orang lain yang menguasai kendaraannya pada saat

pelanggaran terjadi, pejabat polisi atau orang berwenang lain dapat menyampaikan surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas atas nama orang yang ditunjuk dalam pernyataan tersebut.

25.3 Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 25.2 dapat disampaikan sebagai bukti dalam penuntutan terhadap orang yang disebut dalam pernyataan.

Bagian 26 Unsur-Unsur Surat Pemberitahuan Pelanggaran

Surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas harus menyatakan:

- (a) tanggal, waktu dan tempat di mana pelanggaran terjadi;
- (b) sifat pelanggaran dan hukuman yang harus dibayar;
- (c) tanggal surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas dan pernyataan bahwa hukuman dapat dibayar dalam waktu 21 hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan;
- (d) di mana hukuman dapat dibayar;
- (e) pernyataan yang menjelaskan bahwa apabila hukuman dibayar sesuai dengan pemberitahuan, masalahnya dianggap telah selesai; dan
- (f) unsur atau perintah lain yang disahkan oleh Komisaris.

Bagian 27 Rangkap Surat Pemberitahuan Pelanggaran

Apabila lebih dari satu surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas dikeluarkan atas pelanggaran yang sama, pelaku dapat menyelesaikan masalahnya dengan membayar salah satu di antaranya.

Bagian 28 Pembayaran Hukuman

Apabila hukuman yang ditunjuk dalam surat pemberitahuan pelanggaran lalu lintas dibayar di tempat yang patut dan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan, pelaku dianggap telah menyelesaikan masalahnya dan tidak perlu langkah lagi berkaitan dengan pelanggaran.

Bagian 29 Kehadiran Pelaku di Pengadilan

Apabila seorang yang telah menerima surat pemberitahuan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian 26 Regulasi ini, tetapi tidak membayar hukumannya dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat polisi atau orang yang berwenang dapat menyampaikan tuntutan terhadap pelaku kepada Kejaksaan Umum Timor Lorosae.

VIII. Hukuman bagi pelanggaran di bawah regulasi ini

Bagian 30

Hukuman

30.1 Dalam surat pemberitahuan pelanggaran, hukuman yang harus dibayar atas pelanggaran di bawah Bagian 2, 4, 5.2, 6.2, 9.1, 10.1 dan 13.4 adalah US \$ 150. Untuk semua pelanggaran lain di bawah Regulasi ini, dalam surat pemberitahuan pelanggaran hukuman yang harus dibayar adalah US \$100.

30.2 Untuk semua pelanggaran di bawah Regulasi ini, Pengadilan dapat mengenakan hukuman tambahan sebanyak US \$ 200 serta dengan biaya lain yang diperlukan untuk membawa pelaku ke pengadilan atau yang ditentukan oleh undang-undang.

IX. Ketentuan Lain

Bagian 31

Perkembangan Terminal Bis

31.1 Untuk melancarkan pengangkutan orang dan benda agar mencapai pengangkutan dalam dan di antara kota yang lancar dan tertib, terminal bis akan dikembangkan dan diuruskan di tempat-tempat yang tertentu.

31.2 Perkembangan terminal bis sebagaimana dimaksud dalam Bagian 31.1 dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Bagian 32

Tempat Parkir Umum

32.1 Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan pengangkutan, tempat-tempat parkir umum akan disediakan.

32.2 Penyediaan tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Bagian 32.1 dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Bagian 33

Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal Juli 26, 2001.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi